



PUTUSAN
Nomor 150 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PERUM PERUMNAS, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav.11, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Himawan Arief S. MT, Direktur Utama Perum Perumnas di Jakarta dalam hal ini emberikan kuasa kepada: Theodorus H. Tolosang, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum"DHP" berkantor di Gedung Arva Lt.2 Jl. RP. Soeroso (Gondangdia Lama) No.40 Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 MEI 2015, selanjutnya disebut;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT NUSA PERSADA, berkedudukan di tempat kediaman hukum di kantor kuasa hukumnya Sudyanto, SH. dan kawan di Jalan Gunung Sahari RayaNo. 2L dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudyanto, SH. dan kawan ., Para Advokat pada Kantor Advokat "Sudyanto & Partners", berkantor di Jalan Gunung Sahari RayaNo. 2L, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2015

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat /Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Nomor 354/PDT2014/PT.DKI. jo. Nomor 333/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim. Tanggal 11 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat /Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 1990 telah menandatangani Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 150 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 29 tertanggal 15 Juni 1990 di hadapan Hj. Asmin Astrawinata Latif, SH., Notaris/ PPAT di Jakarta (bukti P-1).

Bahwa di dalam Akta Perjanjian tertanggal 15 Juni 1990 No. 29 tersebut (vide bukti P-1) diperjanjikan hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Tergugat berkewajiban menyerahkan sebidang tanah yang dikuasainya dengan Hak Pengelolaan kepada Penggugat, seluas 121.648,28 m² (seratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan koma dua puluh delapan meter persegi), masing-masing terdiri dari tanah produktif seluas 77.230 m² (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) dan tanah tidak produktif seluas 44.418,28 m² (empat puluh empat ribu empat ratus delapan belas koma dua puluh delapan meter persegi), setempat dikenal sebagai Kompleks Perumahan Perum Perumnas Klender, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, satu dan lain hal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 117/HPL/BPN/89 tertanggal 27 Mei 1989 dan Gambar Situasi tertanggal 7 Januari 1988 Nomor 10/1988 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta.
- 1.2. Bahwa penyerahan penggunaan tanah Hak Pengelolaan seluas 121.648,28 m² (seratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan koma dua puluh delapan meter persegi), tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat dimaksudkan untuk dibangun rumah tempat tinggal komersial untuk para pembeli dengan fasilitas Bank Tabungan Negara atau non Bank Tabungan Negara.
- 1.3. Bahwa sehubungan dengan penyerahan penggunaan tanah tersebut, Penggugat berkewajiban untuk mematangkan tanah, melakukan pembuatan jalan utama dengan hotmix, pembuatan taman, penghijauan, footpath, saluran drainage dan pemasangan lampu jalan berikut perlengkapannya berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan Tergugat bersama Penggugat.
- 1.4. Bahwa selain kewajiban Penggugat tersebut pada butir 1.3 di atas, Penggugat juga diharuskan menyetero uang pemasukan kepada Tergugat sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), serta berkewajiban menanggung dan membayar :
 - a. biaya pembuatan akta-akta ;
 - b. biaya meterai ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 150 PK/Pdt/2016



- c. pajak-pajak yang timbul dari pembuatan perjanjian penyerahan penggunaan tanah HPL tersebut ;
 - d. biaya Ijin Mendirikan Bangunan dari rumah-rumah yang didirikan ;
 - e. biaya pengurusan Hak Guna Bangunan ;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - g. biaya pembangunan unit-unit rumah tinggal ;
 - h. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Bahwa seiring dengan penandatanganan Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Nomor 29 tanggal 15 Juni 1990 tersebut (vide bukti P-1), Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani akta-akta pendukung lain di hadapan Notaris/ PPAT Hj. Asmin Arifin A. Latif, SH., yaitu berupa :
- 2.1. Akta Kuasa tertanggal 15 Juni 1990 Nomor 30 (bukti P-2) dari Tergugat kepada Penggugat, yang isinya pada pokoknya mengenai :
"Kuasa untuk mengajukan permohonan Sertifikat HGB atas nama para pembeli yang membeli unit-unit kapling tanah untuk pembangunan rumah tempat tinggal yang didirikan di atas tanah obyek perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat".
 - 2.2. Akta Kuasa tanggal 15 Juni 1990 Nomor 31 (bukti P-3) dari Tergugat kepada Penggugat, yang isinya pada pokoknya mengenai :
"Kuasa untuk mengajukan surat permohonan kepada Bank Tabungan Negara atau bank lain berkedudukan di Jakarta, untuk mendapatkan fasilitas kredit pemilikan rumah bagi para pembeli tanah kapling yang telah dibangun rumah tempat tinggal di atas tanah obyek perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat".
 - 2.3. Akta Kuasa tanggal 15 Juni 1990 Nomor 32 (bukti P-4) dari Tergugat kepada Penggugat, yang isinya pada pokoknya mengenai :
"Kuasa untuk mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan serta melaksanakan pembangunan atas unit-unit rumah tempat tinggal yang didirikan di atas tanah obyek perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat".
3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pengukuran tanah obyek perjanjian dan pada tanggal 11 April 1991, diperoleh hasil pengukuran dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, sebagai berikut :
- 3.1. Luas tanah yang dimohonkan HGB berdasarkan hasil pengukuran hanya 76.467 m² (tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 150 PK/Pdt/2016



tujuh meter persegi) , sedangkan luas tanah tidak produktif untuk keperluan jalan dan sarana iainnya hanya seluas 39.773 m² (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) (bukti P-5).

3.2. Sertifikat yang diterbitkan atas nama Penggugat, yaitu sertifikat HGB Nomor 142/Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dengan Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1991 Nomor 2370/1991 hanya seluas 76.467 m² (tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) (bukti P-6).

4. Bahwa sehubungan dengan hasil pengukuran oleh kantor BPN Wilayah DKI Jakarta dan Sertifikat HGB No. 142/Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, atas nama Penggugat, maka tanah yang diperuntukan pembangunan hanya seluas 76.467 m²(tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) dari yang diperjanjikan 77.280 m²(tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) . Sedangkan tanah tidak produktif untuk pembangunan prasarana dan sarana penunjang perumahan hanya seluas 39.773 m²(tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dari luas tanah yang diperjanjikan seluas 44.418 m²(empat puluh empat ribu empat ratus delapan belas meter persegi) (dibulatkan) (vide bukti P-5 dan P-6). Ini berarti luas tanah yang dijanjikan oleh Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah (vide bukti P-1 jo P-2 s/d P-4) telah berkurang sampai seluas 5.408 m² (lima ribu empat ratus delapan meter persegi), yang diperhitungkan dari :

A. Tanah untuk perumahan menurut perjanjian	: 77.280 m ²
hasil pengukuran	: <u>76.467 m²</u> -
berkurang	763 m ²

B. Tanah untuk prasarana dan sarana perumahan	
menurut perjanjian	: 44.418 m ² (dibulatkan)
hasil pengukuran	: <u>39.773 m²</u> -
berkurang	: 4.645 m ²

Dengan demikian luas tanah yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan luas tanah hasil pengukuran telah terjadi selisih, berkurang sampai seluas 5.408 m² (A+B) (lima ribu empat ratus delapan meter persegi).



5. Bahwa sedangkan kewajiban Penggugat sebagaimana diatur di dalam akta-akta perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti-bukti P-1 s/d P-4) sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu :
 - 5.1. Mengurus permohonan penerbitan sertifikat tanah untuk pembangunan perumahan (HGB No. 142/Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, vide bukti P-6) dan Ijin Mendirikan Bangunan ;
 - 5.2. Memasarkan dan mengalihkan seluruh kapling tanah hasil pemecahan dari sertifikat HGB No. 142/Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur, tersebut dengan atau tanpa bangunannya kepada para pembeli dengan fasilitas Bank Tabungan Negara atau non BTN ;
 - 5.3. Membangun prasarana dan sarana umum yang meliputi pembuatan jalan-jalan hotmix, saluran/ drainage, taman, penghijauan, footpath, lampu-lampu jalan dan taman dan lain-lain, kesemuanya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
6. Bahwa perihal terjadinya kekurangan tanah yang diperjanjikan seluas 5.408 m² tersebut, Penggugat sudah berulang kali meminta perhatian dari Tergugat baik lisan maupun tertulis (bukti-bukti 7 & 7a), akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat tidak bersedia menyerahkan atau mengganti kekurangan tanah seluas 5.408 m² (lima ribu empat ratus delapan meter persegi) kepada Penggugat.
7. Bahwa dengan tidak cukup diserahkannya tanah seluas 5.408 m² oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan bukti otentik tentang kelalaian Tergugat atau dengan kata lain bahwa Tergugat telah terbukti cidera janji (wanprestasi), sehingga oleh karenanya Tergugat sepatutnya dihukum untuk mengembalikan tanah seluas 5.408 m²(lima ribu empat ratus delapan meter persegi) atau mengganti tanah seluas itu kepada Penggugat, lokasinya masih di dalam wilayah yang sama, yaitu di kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, atau di daerah lain yang nilai tanahnya sebanding dengan nilai tanah di daerah Kelurahan Pondok Kopi tersebut.
8. Bahwa agar Tergugat sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri, mohon kiranya Pengadilan Negeri berkenan menghukum Tergugat untuk membayar denda paksa (dwangsom) untuk penyerahan atau penggantian tanah seluas 5.408 m² kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan dapat

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 150 PK/Pdt/2016



dijalankan tanpa perlu menunggu putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat benar-benar telah menyerahkan atau mengganti seluruh kekurangan tanah seluas 5.408 m² kepada Penggugat.

9. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan atas akta-akta otentik yang tidak terbantahkan, sehingga mohon kiranya Pengadilan Negeri berkenan memberi keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar sudi kiranya berkenan mengadili gugatan ini serta memberi keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum : Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Nomor 29 tanggal 15 Juni 1990, Akta Surat Kuasa Nomor 30, Nomor 31 dan Nomor 32 masing-masing tertanggal 15 Juni 1990 kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris/ PPAT Hj. Asmin Astrawinata Latif, SH. (vide bukti P-1 s/d P-4).
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) karena kurang menyerahkan tanah obyek perjanjian seluas 5.408 m² (lima ribu empat ratus delapan meter persegi) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kekurangan tanah seluas 5.408 m² atau mengganti tanah seluas tersebut kepada Penggugat, lokasinya masih di dalam wilayah yang sama, yaitu di kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, atau di daerah lain yang nilai tanahnya sebanding dengan nilai tanah di daerah Kelurahan Pondok Kopi tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda paksa untuk penyerahan atau penggantian tanah seluas 5.408 m² (lima ribu empat ratus delapan meter persegi)tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan dapat dijalankan tanpa perlu menunggu putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat benar-benar telah menyerahkan atau mengganti seluruh kekurangan tanah seluas 5.408 m² tersebut kepada Penggugat.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 150 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

7. Menghukumi Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar hukum kecuali yang diakui oleh Tergugat ;

2. Bahwa gugatan tidak jelas atau *Obscure Libel*, karena Gugatan Penggugat tidak memuat uraian perbuatan-perbuatan mana yang diduga telah dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi ;

3. Bahwa selain kabur Gugatan penggugat juga kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium/ Error in subjecto*) ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara pengukuran bersama antara Perum Perumnas dengan PT. Nusa Persada Nomor : Cab.III/UJKL/273/III/90 tanggal 16 Maret 1990 dan berdasarkan HGB atas nama PT. Nusa Persada, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan kepada BPN yang telah mengukur dan menerbitkan HGB dan secara sah harus bertanggung jawab apabila terjadi pengukuran tanah yang tidak sesuai yang di HPL No. : 117/HPL/BPN/89 tanggal 27 Mei 1989. Dengan tidak diikutsertakannya BPN sebagai Tergugat, maka Gugatan Para Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 333/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. . tanggal 20 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah menurut hukum : Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Nomor 29 tanggal 15 Juni 1990, Akta Surat Kuasa

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 150 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30, Nomor 31 dan Nomor 32 masing-masing tertanggal 15 Juni 1990 kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris/ PPAT Hj. Asmin Astrawinata Latif, SH. (vide bukti P-1 s/d P-4) ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) karena kurang menyerahkan tanah obyek perjanjian seluas 5.408 m² (lima ribu empat ratus delapan meter persegi) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kekurangan tanah seluas 5.408 m² (lima ribu empat ratus delapan meter persegi) atau mengganti tanah seluas tersebut kepada Penggugat, lokasinya masih di dalam wilayah yang sama, yaitu di kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, atau di daerah lain yang nilai tanahnya sebanding dengan nilai tanah di daerah Kelurahan Pondok Kopi tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda paksa untuk penyerahan atau penggantian tanah seluas 5.408 m² (lima ribu empat ratus delapan meter persegi) tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 354/PDT/2014/PT.DKI.. tanggal 11 Agustus 2014 adalah sebagai berikut

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 333/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 354/PDT/2014/PT.DKI.. tanggal 11 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 November 2014 kemudian

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 150 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 354/PDT/2014/PT.DKI..
juncto Nomor : 333/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur , permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 25 Mei 2015 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung telah terjadi pada tanggal 13 November 2014 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b / atau huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PERUM PERUMNAS** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 150 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 150 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)